



DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
KEPUTUSAN KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 15/DJSN/V/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN, MONITORING DAN
EVALUASI DI LINGKUNGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional perlu membentuk Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya;
 - b. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menyelenggarakan sidang pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Pleno Nomor 07/DJSN/BA/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang menyepakati perubahan Pimpinan Anggota Komisi Kebijakan Umum, Anggota Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi serta Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Jaminan Sosial Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

PERTAMA : Mengangkat Anggota Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional yang nama-namanya tersebut sebagai berikut:

1. Muttaqien, MPH., AAK. – Sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M. – Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Dr. Ir. Rd. Harry Hikmat, M.Si. – Sebagai Anggota;
4. Suminto, S.Sos., M.Sc., Ph.D. – Sebagai Anggota;
5. Iene Muliati, S.Si., M.M., FSAI., – Sebagai Anggota; GRCP
6. Prof. Drs. Soeprayitno, M.B.A., M.Sc., Ph.D. – Sebagai Anggota;
7. Subiyanto, S.Sos., S.H., M.Kn. – Sebagai Anggota

KEDUA : Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan eksternal terhadap kinerja BPJS;
- b. melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum sistem jaminan sosial nasional;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS;
- d. melakukan


- d. melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas lainnya
- e. melakukan advokasi, edukasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional; dan
- f. melaporkan hasil kerja komisi dalam Sidang Pleno.

- KETIGA : Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertanggungjawab atas tugas yang telah ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional dan secara administratif melaporkan kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Kebijakan Umum dan Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan DJSN tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Mei 2023

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL
NASIONAL


Agus Suprpto